

TESIS

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
TAHUN 2024**

Disusun dan diajukan Oleh:

**WABIL FADLI SULTAN
E052211006**



**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
TAHUN 2024**

*THE STRATEGY OF GENERAL ELECTION COMMISSION OF
BULUKUMBA REGENCY IN VERIFYING POLITICAL PARTIES
OF CANDIDATES FOR THE 2024 ELECTION*

TESIS

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Ilmu Politik

Disusun dan diajukan Oleh:

**WABIL FADLI SULTAN
E052211006**

Kepada

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024

Disusun dan diajukan oleh


WABIL FADLI SULTAN

E052211006

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **01 AGUSTUS 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui


Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.
Nip. 19750818 200801 1 008


Ketua Program Studi
Ilmu Politik,



Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.
Nip. 19710705 199803 2 002

Pembimbing Pendamping,


Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.
Nip. 19710705 199803 2 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.
Nip. 19750818 200801 1 008



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wabil Fadli Sultan
NIM : E052211006
Program Studi : (S2) Ilmu Politik Tata Kelola Pemilu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 09 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Wabil Fadli Sultan
E052211006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan cahaya ilmu-Nya kepada sekalian manusia. Sehingga insan manusia mampu menyelesaikan segala permasalahan dan konflik kehidupan, tentunya tidak lepas juga kaitannya dengan penulis. Berkat penerangan ilmu-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dengan baik. Salam dan salawat tak lupa penulis kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, yaitu Nabi sekaligus Rasul yang telah diutus oleh Allah SWT untuk memberikan ajaran agama yang paling sempurna, yaitu agama islam.

Dengan selesainya tesis ini, merupakan bentuk kenikmatan yang tak terkira yang diberikan Allah SWT. Secara khusus, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pembimbing Utama yakni Bapak Prof. Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Pembimbing Pendamping Ibu Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si., Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, pengertian, dan bantuan yang telah diberikan dari awal hingga selesainya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan perlindungan, kesehatan, dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Kupersembahkan Tesis ini teristimewa kepada kedua orang tua tercinta kepada ayahanda Drs. Andi Muhammad Sultan dan ibunda Andi Norma Purnama atas segala cinta kasih dan pengorbanannya yang tulus dan tak dapat tergantikan sejak awal kehidupan penulis hingga saat ini, kepada istri tercinta Fitriani, S.IP., M.Si dan ananda Andi Kibril Fitrah Ramadhan Sultan dan Andi Faizan Zayyan Syazani Sultan, serta saudara penulis, Ana Dhiqfaini Sultan, S.Si, M.Pd dan Ahmad Junaidi Sultan, SP. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, kasih sayang, dukungan moral dan senantiasa mengiringi penulis dengan do'a suci yang tak terhitung hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan. Kiranya amanah yang diberikan pada penulis tidak sia-sia.

Penulis tak ingin lupa mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, petunjuk, dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan banyak terima kasih dan hormat penulis kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh jajarannya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba beserta seluruh jajarannya.

2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Drs. H. Andi Yakub, Ph.D., Dr. Andi Muhammad Rusli, M.Si., dan Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP., M.Si., selaku penguji sidang Tesis.
4. Kakanda Wawan Kurniawan, SE., Awaluddin, S.Pd.I., Harum, S.Pd., M.Pd., Kaharuddin, S.Pd., MM., Syamsul, SE., Darmawan, SH., Sahrir Mantopani K, S.Kom., M.Si., Mardiana Rusli, SE., M.Si., Bakri Abubakar, S.Pd., MH., yang bersedia menjadi informan dalam penulisan tesis ini.
5. Para Dosen Pasca Sarjana, khususnya pada Program Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta para pegawai dan staf Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.
6. Rekan-rekan seperjuangan Pasca Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2021, Olan, Husnul, Ira, Rezky, Wana, Ayos, Nawir. Terima kasih atas kebersamaan, kerjasama, dan kesetiakawanannya selama menumpuh pendidikan di Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.
7. Keluarga Besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai yang telah banyak memberi kontribusi bagi penulis, terkhusus kepada Kakanda Dr. Ilham Arisaputra, SH., M.Kn., Abd. Rahman Makkatuo, S.Sos., M.Si., M. Zulfikar Ahmad, SH., Ahmad Ishak, SH., MH., A. Habibilla Soi, SH., Sri Yuliana, S.Pi., Sri Astuty, SH., Rara Muhliha Jamal, S.Pt., dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

8. Kepada Firki, Ai, Akbar, MJ, Ewa, Ikhsan, sahabat dan juga teman diskusi penulis.
9. Keluarga besar penulis, keluarga besar A. Abd. Jabbar, Tetta Tjoddi, H. Sawaleng, H. Muhammad. Terima kasih atas segala semangat dan dukungan, serta doa yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga kebahagiaan selalu menyertai kita.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini terdapat kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga segala dukungan dan bantuan semua pihak mendapatkan pahala dari Allah SWT. semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bulukumba, Agustus 2023

Penulis

ABSTRAK

WABIL FADLI SULTAN. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2023* (dibimbing oleh Sukri dan Ariana Yunus).

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Komisi Pemilihan Umum menekan potensi kecurangan dalam verifikasi administrasi partai politik dan upaya Komisi Pemilihan Umum menekan potensi kecurangan dalam verifikasi faktual partai politik pada Pemilihan Umum tahun 2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan cara mendeskripsikan peristiwa atau kejadian serta perilaku orang atau keadaan di tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Teori yang digunakan adalah Teori Kelembagaan Baru (*New Institutional Theory*) dan Konsep Tata Kelola Pemilu. Data primer dikumpulkan melalui wawancara sedangkan data sekunder menggunakan teknik dokumenter dan kajian pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis terhadap hasil wawancara berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh KPU dalam verifikasi administrasi adalah menetapkan aplikasi SIPOL sebagai alat kerja dan terdapat 85 orang yang membuat laporan terkait percatutan. Upaya yang dilakukan dalam proses verifikasi faktual adalah dengan melakukan verifikasi keanggotaan secara *door to door* sesuai dengan nama anggota yang terpilih sebagai sampel. Dalam melaksanakan verifikasi, banyak alamat anggota partai politik yang tidak jelas dan lengkap sehingga menyulitkan petugas verifikasi menemukan alamat tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, KPU Kabupaten Bulukumba berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat untuk mengidentifikasi alamat sampel yang dimaksud. Selain itu, penggunaan bahasa daerah (bahasa Bugis dan Konjo) dalam melakukan verifikasi juga merupakan strategi yang dilakukan agar memudahkan dalam proses komunikasi dan membangun hubungan emosional antara tim verifikator dan masyarakat yang dijadikan sampel.

Kata kunci: verifikasi administrasi, verifikasi faktual, partai politik, peserta pemilu



ABSTRACT

WABIL FADLI SULTAN. *The Strategy of General Election Commission of Bulukumba Regency in Verifying Political Parties of Candidates for the 2024 Election* (supervised by Sukri and Ariana Yunus)

This study aims to analyze the efforts of General Election Commission (KPU) to suppress potential fraud in verifying political party administration and the efforts of General Election Commission to suppress potential fraud in factual verification of political parties in the 2024 General Election. The type of research used was qualitative research, which described events or occurrences, people's behavior, or conditions in a particular place in detail and depth in the form of a narrative. The theory used was the new institutional theory and the concept of election governance. Primary data were collected through interview, while secondary data used documentary techniques and literature review methods. Data analysis method used was a descriptive analysis method of analyzing the results of interviews based on the theoretical framework used in this study. The results of the study show that the effort made by the General Election Commission in administrative verification is to establish SIPOL application as a work tool and there are 85 people who make reports related to allocations. Meanwhile, the effort made in the factual verification process is to verify membership door to door according to the name of the member selected as the sample. In carrying out the verification, many addresses of members of political parties are not clear and complete, so it make difficult for verification officers to find these addresses. To overcome this, General Election Commission of Bulukumba Regency coordinates with local community leaders to identify the addresses of the samples in question. In addition, the use of local languages, i. e. Buginese and Konjonese languages in conducting verification are also a strategy undertaken to facilitate the communication process and to build an emotional connection between the verifier team and the sampled community.

Keywords: administrative verification, factual verification, political parties, election contestants



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Kelembagaan Baru (<i>New Institutional Theory</i>)	12
2.2 Konsep Tata Kelola Pemilu	17
2.3 Penelitian Terdahulu	32
2.4 Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	39
3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
3.3 Jenis Data	40
3.4 Teknik Penentuan Informan	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	45

BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1 Profil Kab. Bulukumba.....	47
4.1.1 Gambaran Umum Kab. Bulukumba	47
4.1.2 Daerah Pemilihan di Kab. Bulukumba.....	49
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
5.1 Upaya Komisi Pemilihan Umum menekan Potensi Kecurangan dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik	53
5.2 Upaya Komisi Pemilihan Umum menekan Potensi Kecurangan dalam Verifikasi Faktual Partai Politik.....	111
5.3 Implikasi Teori.....	129
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	134
6.2 Saran	136
DAFTAR PUSTAKA.....	138
LAMPIRAN.....	143

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tiga Pilar <i>New Institutionalisme</i>	16
Tabel 5.1.1	Tahapan dan Jadwal Verifikasi Pemilu tahun 2024	54
Tabel 5.1.2	Rincian program dan jadwal kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD Pemilu tahun 2024.....	55
Tabel 5.1.3	Partai Politik yang mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu tahun 2024.....	64
Tabel 5.1.4	Jumlah Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2024 Pada Tahap Pendaftaran.....	66
Tabel 5.1.5	Partai Politik Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Verifikasi Administrasi Pada Pemilu Tahun 2024.	67
Tabel 5.1.6	Tanggapan Masyarakat Yang Terdaftar Dalam Sipol Sebagai Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.....	79
Tabel 5.1.7	Verifikasi Administrasi tahap Awal	102
Tabel 5.1.8	Verifikasi Administrasi Awal dan Verifikasi Administrasi Perbaikan	105
Tabel 5.2.1	Ketentuan Verifikasi Parpol Berdasarkan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020	112
Tabel 5.2.2	Daftar Inputan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 Tingkat Kab. Bulukumba.....	115
Tabel 5.2.3	Rekap Surat Pernyataan Bukan Merupakan Anggota Partai Politik (Verfak Awal + Perbaikan).....	117
Tabel 5.2.4	Progress Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 Tingkat Kab. Bulukumba.	118
Tabel 5.2.5	Daftar Partai Peserta Pemilu 2024	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.2	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kab. Bulukumba Tahun 2020.....	51
Gambar 5.2.1	Proses verifikasi Faktual yang dilakukan pada malam hari.....	120
Gambar 5.2.2	Proses verifikasi Faktual oleh KPU didampingi oleh Tokoh Masyarakat	124

DAFTAR LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN.....	143
SURAT PENELITIAN.....	148
SURAT TUGAS VERIFIKATOR ADMINISTRASI DAN FAKTUAL	149

DAFTAR SINGKATAN

KPU	Komisi Pemilihan Umum
KPUD	Komisi Pemilihan Umum Daerah
PKPU	Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PEMILU	Pemilihan Umum
PARPOL	Partai Politik
SIPOL	Sistem Informasi Partai Politik
MS	Memenuhi Syarat
TMS	Tidak Memenuhi Syarat
BMS	Belum Memenuhi Syarat
NIK	Nomor Induk Kependudukan
VERMIN	Verifikasi Administrasi
VERFAK	Verifikasi Faktual
KTA	Kartu Tanda Anggota
LO	<i>Liaison Officer</i>
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPT	Daftar Pemilih Tetap
SK	Surat Keputusan
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
PARMAS	Partisipasi Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi tahun 1998 membawa angin segar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi partisipatoris dengan ciri dibukanya keran selebar-lebarnya untuk kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan berekspresi memberi pengaruh relatif signifikan terhadap partisipatif politik masyarakat dan pembentukan partai politik. Masyarakat berbondong-bondong mendirikan partai politik untuk diikutsertakan dalam pemilu. Sejak dikeluarkannya UU No 2 tahun 1999 (1 Februari 1999) tentang partai politik, jumlah partai politik yang dinyatakan absah sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman ada sebanyak 93 buah, 48 partai diantaranya memenuhi syarat dapat mengikuti Pemilu Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II pada Juni 1999 sebagai pemilu pertama di era reformasi. Perkembangan partai politik di era reformasi menjadi salah satu penanda peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik. Namun meningkatnya jumlah partai di era reformasi ini memiliki tantangannya sendiri. Masalahnya, partai-partai mengusung visi dan misi serupa (meskipun tak sama persis) sehingga tak ada perbedaan yang jelas antar partai-partai yang ada.¹

¹ Lili Romli, 2011. "Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia". *Jurnal Politica*. Vol. 2 No. 2. hlm. 200-220.

Partai politik dihadapkan pada masalah pelembagaan yang cukup serius. Masalah pelembagaan partai politik menjadi isu serius dalam konteks pemilu legislatif dan pemilu presiden. Antusiasme dukungan rakyat sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2019 cenderung fluktuatif dan tidak sama. Kerap diwarnai konflik internal, bahkan ada yang berujung pada “pembelahan” parpol. Rendahnya kepercayaan publik terhadap parpol karena partai masih mempraktikkan sistem patronase, kolutisme, nepotisme dan kekerabatan.²

Pembenahan partai politik di Indonesia sebagai peserta pemilu terus berjalan. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa aturan yang mengatur tentang pembentukan Partai Politik, pelembagaan Partai Politik dan proses keikutsertaan dalam kontestasi politik. Selain memperbaiki Partai Politik, proses penyelenggaraan Pemilihan Umum juga terus dibenahi dengan diperbaharunya UU yang mengatur tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah. Aturan terbaru mengenai Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Aturan tersebut yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

Perbaikan yang dilaksanakan sebagai upaya menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. Tetapi tidak menutup kemungkinan hasil dari perbaikan Undang-Undang tersebut diterima oleh

² Firman Noor, 2020. *Demokrasi dan Oligarki*. Jakarta: Bibliosmia Karya Indonesia. hlm. 3

seluruh masyarakat terutama peserta Pemilu (Parpol). Terdapat Pro-Kontra dalam setiap pengesahan Undang-Undang.

Penetapan Undang-Undang Nomor 7 pada tahun 2017 menuai Pro-Kontra dalam beberapa pasal yang dianggap tidak mengakomodir beberapa Partai Politik dan bahkan di rugikan dengan adanya Pasal tersebut. Contoh pasal yang dianggap merugikan bagi beberapa Partai Politik adalah pasal 173 yang mengatur tentang verifikasi Partai Politik peserta pemilu. Pasal 173 ayat 1 menyebutkan bahwa “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”.

Frasa kata “atau” pada pasal tersebut adalah Partai Politik yang telah ditetapkan merupakan Peserta Pemilu yang memiliki perwakilan di Parlemen. Artinya partai politik yang memiliki wakil di Parlemen hanya di verifikasi Administrasi saja dan kemudian di tetapkan sebagai peserta pemilu. Berbeda dengan partai politik yang tidak memiliki wakil di parlemen maupun partai baru yang terbentuk, mereka harus melakukan dua tahapan verifikasi yaitu verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual. Hal tersebut dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan. Partai yang memilik wakil di parlemen tidak menutup kemungkinan adanya manipulasi data terkait keanggotaan jika tidak diverifikasi faktual dan hanya mengandalkan verifikasi faktual di Pemilu sebelumnya.

Dengan adanya masalah tersebut sejumlah partai politik memilih untuk mengajukan uji Materi terhadap UU No 7 tahun 2017 di Mahkamah

Konstitusi. Hasil dari Uji Materiil UU tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUUXV/2017. Putusan MK tersebut mengabulkan uji materi Pasal 173 ayat (1) dan menyatakan frasa “telah ditetapkan” bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasca putusan MK ini, seluruh partai politik harus diverifikasi termasuk parpol lama yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2014 (parpol yang ada di DPR saat ini) untuk menjalani verifikasi faktual agar lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Sebelumnya, Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.”

Sementara, Pasal 173 ayat (3) berbunyi, "Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu". Implikasinya, frasa "telah ditetapkan" harus dihapuskan dan semua partai politik (baik partai politik lama maupun partai politik baru) harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh KPU agar bisa ikut Pemilihan Umum (Pemilu). Untuk efektivitas pelaksanaan Pemilu dan aturan turunannya, Pasca Putusan MK tersebut, KPU akhirnya merubah PKPU dan melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik peserta Pemilu yang lama pada Tahun 2017.

Akan Tetapi Pada Tanggal 22 April 2021 Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Kembali Mengabulkan

uji Materi dan Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru".

Sesuai dengan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 memutuskan partai politik yang sudah lolos dalam ambang batas parlemen pada pemilu sebelumnya, tak lagi mengikuti proses verifikasi faktual. Artinya, dalam mengikuti pemilu 2024, 9 parpol yang kini mendapatkan kursi di DPR mendapatkan keistimewaan hanya mengikuti proses verifikasi administrasi saja. Sementara, bagi partai baru dan yang

tak lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2019, diwajibkan mengikuti keduanya yaitu verifikasi faktual dan juga verifikasi administrasi. Dengan adanya putusan MK tersebut dinilai tidak mencerminkan dasar keadilan, seharusnya semua partai wajib mengikuti dua proses verifikasi baik administrasi atau faktual. Tak boleh ada keistimewaan terhadap partai tertentu, hanya karena sudah lolos ambang batas parlemen pada pemilu lalu.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang verifikasi Partai Politik (Parpol) terus berpolemik. Putusan tersebut dinilai tiket masuk bagi sembilan partai politik (parpol) yang sudah lolos *Parliamentary Threshold* (PT). Sembilan parpol itu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Problematika hukum yang bisa terjadi atau muncul, ketika sembilan partai politik di Parlemen itu harus ikut verifikasi administrasi tapi tidak ikut verifikasi faktual adalah *Pertama*, potensi kepengurusan ganda dan *Kedua* potensi keanggotaan ganda.

Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang verifikasi Partai Politik (Parpol) diperkuat dengan keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal 6 ayat 1,2 dan 3 dijelaskan

bahwa partai Politik yang memenuhi ambang batas Perolehan Suara paling sedikit 4% di pemilu sebelumnya hanya diverifikasi Administrasi tanpa dilakukan verifikasi Faktual. Berbeda dengan partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas dan partai yang baru terbentuk, mereka harus melalui dua tahapan verifikasi yaitu verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual.

Verifikasi Administrasi menurut PKPU Nomor 4 tahun 2022 pasal 27 ayat 2 meliputi verifikasi dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu, dugaan keanggotaan ganda Partai Politik, dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Sedangkan Verifikasi Faktual menurut pasal 68 dilakukan terhadap kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota dan keanggotaan Partai Politik di tingkat kabupaten/ kota.

Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara pemilu sebelumnya tidak dapat dijadikan jaminan bahwa kepengurusan partai tersebut sama dengan 5 tahun lalu. Asumsi penulis berdasar pada pemilu tahun 2019. Dalam pemilu 2019, aturan yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUUXV/2017 yang mengharuskan semua partai politik peserta pemilu melakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual.

Dari hasil verifikasi pemilu 2019, masih terdapat beberapa partai politik yang tidak sesuai dengan data Administrasi dan data yang

didapatkan di lapangan saat dilakukan verifikasi Faktual oleh KPU seperti Kepengurusan (Pengurus tidak sesuai SK yang ada di SIPOL, Pengurus tidak bisa menunjukan KTA dan KTP, dan Pengurus tidak dapat menghadirkan anggotanya), Keberadaan Kantor (Kantor tidak memenuhi syarat, Tidak ada surat domisili, Kondisi kantor digembok saat verifikasi faktual, dan Masa kontrak kantor tidak sesuai dengan tahapan Pemilu berakhir), Keanggotaan (Nomor KTA tidak sesuai belum e-KTP, NIK tidak sesuai, Terdapat kegandaan internal, Terdapat anggota dibawah umur, Tidak hadir dinyatakan Memenuhi Syarat, Perubahan data SIPOL sehingga merubah angka sampling, Anggota tidak dihadirkan untuk verifikasi, Tidak melanjutkan verifikasi saat ada perbaikan), dan Keterwakilan Perempuan (Terdapat partai dengan keterwakilan kurang dari 30% dan Terdapat partai dengan keterwakilan perempuan 0%).³

Selain itu, pada pemilu 2019 di Kab. Bulukumba terdapat beberapa calon Penyelenggara Pemilu (*ad hoc*) “dicatut” dalam data kepengurusan Partai Politik. Hal ini disampaikan oleh Awaluddin (Anggota Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan Sumber Daya Manusia Kab. Bulukumba) bahwa beberapa calon Panitia Penyelenggara Pemilu (*ad hoc*) 2019 Kab. Bulukumba tercatat dalam data keanggotaan Partai Politik, tetapi setelah di konfirmasi, mereka tidak tahu mengenai data dirinya masuk dalam keanggotaan partai Politik.⁴

³ Lolly Suhenty (Anggota BAWASLU RI), “Bahan Presentasi Bimbingan Teknis Badan Pengawas Pemilu tahun 2022”.

⁴ Awaluddin (Anggota Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan Sumber Daya Manusia Kab. Bulukumba)

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini juga melihat ada sejumlah potensi problematika hukum yang bisa terjadi atau muncul, ketika sembilan partai politik di Parlemen itu harus ikut verifikasi administrasi tapi tidak ikut verifikasi faktual. Pertama adalah potensi kepengurusan ganda dan Kedua potensi keanggotaan ganda.⁵

Kendala yang dihadapi tahun 2019 diatas, seharusnya menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk tetap mengacu pada Putusan Nomor 53/PUUXV/2017 tentang Verifikasi Parpol. Tetapi pada kenyataannya, Aturan yang digunakan untuk Pemilu tahun 2024 mengenai Verifikasi Partai Politik adalah kembali ke Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diperkuat dengan adanya Putusan MK nomor 55/PUU-XVIII/2020 dan PKPU nomor 4 tahun 2022.

Pembaruan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum di Indonesia menandakan bahwa adanya upaya perbaikan Pemilu di periode-periode selanjutnya agar berjalan dengan baik. Hal tersebut juga bertujuan untuk mendukung program pembangunan politik di Indonesia agar berjalan sesuai yang dicita-citakan. Dengan berlakunya kembali pasal 173 ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVIII/2020 menuai Pro dan

⁵ TribunNews.com. "9 Parpol Tak Ikut Verifikasi Faktual Pemilu 2024, Perludem Sebut 4 Potensi Problematika Hukumnya". Diakses 10 Agustus 2022. <http://perludem.org/2021/06/17/9-parpol-tak-ikut-verifikasi-faktual-pemilu-2024-perludem-sebut-4-potensi-problematika-hukumnya/>

Kontra antara Peserta Pemilu. Prinsip Keadilan tidak dirasakan oleh Partai-Partai non Parlemen maupun Partai baru. Kendati demikian, aturan mengenai verifikasi Partai Politik peserta pemilu 2024 tetap mengacu pada pasal 173 ayat 1. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara harus memiliki strategi yang dilakukan untuk menekan potensi kecurangan dalam proses verifikasi partai Politik melihat contoh kasus yang telah terjadi di tahun pemilu sebelumnya (2019). Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menganggap penting untuk melakukan kajian akademik dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Komisi Pemilihan Umum menekan Potensi Kecurangan dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik?
2. Bagaimana Upaya Komisi Pemilihan Umum menekan Potensi Kecurangan dalam Verifikasi Faktual Partai Politik?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan diatas, sebagai berikut:

1. Menganalisis Upaya Komisi Pemilihan Umum untuk menekan Potensi Kecurangan dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik.
2. Menganalisis Upaya Komisi Pemilihan Umum untuk menekan Potensi Kecurangan dalam Verifikasi Faktual Partai Politik.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun empiris, yaitu:

1. Secara Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara ilmiah mengenai Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam menekan potensi Kecurangan terhadap Partai Politik Parlemen, Partai Politik Non-Parlemen maupun Partai Politik Baru dalam menghadapi Pemilu 2024

2. Manfaat Praktis

Diharapkan menjadi referensi bagi akademisi-akademisi yang ingin melakukan penelitian ilmu politik terutama dalam bidang Tata Kelola Pemilu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penulis dalam menjelaskan kerangka pemikiran dan teori untuk menganalisa permasalahan tersebut menggunakan beberapa kerangka pemikiran yang terdiri atas:

2.1. Teori Kelembagaan Baru (*New Institutional Theory*)

Perkembangan teori institusi dimulai pada abad ke -19 sebelum perang dunia ke II, Gelombang pertama Intitusionalisme pada tahun 1950-an yang dicetuskan oleh Selznick membedakan secara tegas antara institusi dan organisasi. Selznick memandang organisasi sebagai entitas yang berada dalam lingkup institusional yang lebih luas⁶. Berdasarkan pandangan ini teori Intitusionalisme merupakan sebuah *middle-range theory* yang memandang bahwa institusi berdiri di atas aktor-aktor (individu), akan tetapi berada dibawah struktur yang lebih luas.

Dengan demikian teori institusional dapat dibedakan dengan teori organisasi, teori institusi berusaha menjelaskan bagaimana norma dan nilai mempengaruhi sistem tindakan sedangkan teori organisasi lebih menekankan pada elemen-elemen yang lebih kasat mata seperti struktur dan teknologi. Intitusionalisme mendapatkan signifikansinya ketika ilmuwan-ilmuan politik berupaya menjelaskan bagaimana perilaku politik individu dipengaruhi, dibentuk, dan dibatasi oleh konteks institusional yang

⁶ Scott, W. R. 2014. *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*. 4th Edition. Los Angeles: Sage Publications hlm. 24 dalam Agus Pramusinto dkk, 2021 Tinjauan Studi Manajemen dan kebijakan publik di Indonesia Gajah Mada University Press, hlm 139.

melingkupi ruang sosial politiknya. Institusional bermanfaat untuk misalnya menjelaskan bagaimana perilaku politik individu dapat dikelola agar mencapai konvergensi antara kepentingan individu dan tujuan kolektif organisasi.⁷

Teori Institusionalisme ini disebut formal karena pembahasannya hanya seputar lembaga-lembaga dan struktur politik yang formal. Pembahasan yang akan muncul dengan demikian adalah mengenai lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, partai-partai politik, sampai dengan sistem pemilu. Semuanya ini adalah lembaga formal yang ketentuannya diatur oleh negara. Yang menjadi unit analisisnya adalah kewenangan dari tiap-tiap lembaga tersebut yang terdapat dalam konstitusi. Tetapi apakah lembaga berfungsi dengan benar tidak menjadi unit analisa dari pendekatan kelembagaan. Selain itu pendekatan ini cenderung tidak melihat kekuatan-kekuatan politik yang berada di luar lembaga formal tersebut. Baik kelompok-kelompok informal, kepentingan, maupun media tidak menjadi bahan pengkajian dari pendekatan ini.⁸

Perkembangan institusionalisme berfokus pada penelaan institusi institusi formal semata. Perbedaan mendasar antara *old institutionalisme* dan *new institutionalisme* adalah menitikberatkan pada aspek institusi. Institusi lama mendefinisikan institusi pada aspek formal sementara *new institutionalisme* mendefinisikan institusi pada aspek formal dan informal

⁷ Agus Pramusinto dkk, 2021. Tinjauan Studi Manajemen dan kebijakan publik di Indonesia Gajah Mada University Press, hlm 139.

⁸ Edbert Gani dan Windy Christiani Pendekatan Kelembagaan Dalam Ilmu Politik Universitas Indonesia 2014, hlm 4.

secara simultan. Interaksi yang terjadi antara teori kelembagaan *institutional theory* dan teori organisasi pada akhirnya melahirkan sebuah teori baru yang dinamakan dengan teori kelembagaan baru (*new institutional theory*).

Teori institusionalisme menempatkan aspek kualitas kelembagaan sosial politik sebuah negara sebagai penentu keberhasilan pembangunan sementara *New instutusionalisme* mengkaji pengaruh besar institusi terhadap perilaku manusia melalui aturan dan norma yang dibangun oleh institusi dan berkaitan dengan pengaruh individu terhadap perilaku manusia, ada dua anggapan yaitu: pertama menyebabkan individu berusaha memaksimalkan manfaat aturan dalam institusi, yang kedua perilaku sekedar menjalankan tugas sesuai aturan. Institusionalisme memperkaya dengan menambahkan aspek kognitif , yaitu bahwa individu dalam institusi berperilaku tertentu bukan karena takut pada hukuman atau karena sudah menjadi kewajiban (*duty*), melainkan karena konsepsi individu tersebut mengenai norma-norma sosial dan tatanan nilai yang ada.

New institusionalisme merupakan pengembangan dari pendekatan institusionalisme. Karena merupakan tindak lanjut maka prinsip-prinsip dasar institusionalisme masih dipegang teguh. *New institusionalisme* memahami institusi sebagai kumpulan dari struktur struktur aturan, standar dan prosedur yang berlaku di masyarakat. Disamping itu, institusi juga dilihat sebagai sesuatu yang lebih dinamis, termasuk penempatan

institusi sebagai sebuah hasil dari kontrak sosial antar aktor serta mendefinisikan institusi sebagai sebuah arena (berikut aturan mainnya) dan tempat kekuatan-kekuatan sosial saling beradu⁹

Tahapan verifikasi partai politik di Indonesia diatur dalam sebuah regulasi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Regulasi tersebut termuat dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU no 4 tahun 2022 tentang verifikasi Partai Politik. Terdapat dua tahapan dalam verifikasi peserta pemilu tersebut. *Pertama*, verifikasi Administrasi yang wajib diikuti oleh semua partai politik; dan *Kedua*, verifikasi Faktual yang hanya diwajibkan untuk partai politik yang tidak memiliki perwakilan di parlemen pada pemilu sebelumnya, termasuk juga partai-partai yang baru terbentuk. Partai Politik yang sekarang berada di parlemen tidak lagi di verifikasi Faktual. Artinya penyelenggara Pemilu harus memiliki upaya untuk meminimalisir tingkat kecurangan yang akan terjadi seperti pemilu sebelumnya.

Bagi penganut *New Institutionalisme*, pokok masalah ialah bagaimana membentuk institusi yang dapat menghimpun secara efektif sebanyak mungkin preferensi dari para aktor untuk menentukan kepentingan kolektif. Dalam usaha menentukan institusi yang terbaik terjadi wacana dalam masyarakat mengenai cara bagaimana mengubah institusi yang ada agar menjadi lebih demokratis. *New Intitucionalisme* juga meyakini bahwa institusi menciptakan kode etik dan standar tertentu

⁹ Fadilla Putra dan Anwar Sanusi. 2019. Analisis Kebijakan Publik Neo Institutionalisme (Pustaka LP3ES: Depok), hal 44.

yang akan membentuk perilaku individu. Aturan-aturan tersebut antara lain yang ada dalam agama, budaya dan negara. Kode etik dan standar akan menentukan normalitas dalam komunitas tempat institusi itu berada. Teori ini lebih melihat institusi yang bersifat informal seperti kesepakatan-kesepakatan tak tertulis, kebiasaan, norma, sistem nilai, budaya dan sebagainya. Pemahaman *New institutionalisme* menekankan pentingnya mencermati lebih dalam tentang perubahan-perubahan dalam lembaga. Proses perubahan lembaga merupakan tindakan-tindakan politik para aktor menjadi perubahan institusi (*institutional changes*).

Sistem regulatif, normatif, dan kultural-kognitif adalah tiga elemen yang oleh teoritikus sosial dianggap sebagai unsur vital institusi. Ketiga elemen ini membentuk hamparan (*kontinum*) gerak dari sadar ke tidak sadar, dari berkekuatan hukum hingga pembenaran. Kelembagaan baru lebih jauh Scott menjelaskan tentang adanya 3 pilar dalam yaitu pilar *regulatif, normatif dan cultural-kognitif*. Ketiga pilar digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tiga Pilar *New Institutionalisme*

	PILAR		
	Regulative	Normative	Cultural-Cognitive
Dasar Keputusan	Kelayakan	Kewajiban Sosial	Kebenaran/Kesepahaman Bersama
Basis Aturan	Aturan Regulatif	Ekspektasi Mengikat	Skema Konstitutif
Mekanisme	Pemaksaan	Normatif	Meniru-niru
Logika	Instrumentalitas	Kepatutan	Ortodoksi
Indikasi	Aturan Hukum Sanksi	Sertifikasi Akreditasi	Keyakinan bersama, Tindakan Logis yang

			diakui bersama
Basis Legitimasi	Di sanksi Secara Hukum	Diarahkan Secara Moral	Mudah dipahami, Dapat Diketahui, Didukung Oleh Budaya

Sumber: Scott W. Richard Institution And Organizations Diterjemahkan Oleh: La Ode Syaiful Islamy Chapter 3 Tiga Pilar Institusi https://www.academia.edu/31494863/W_RICHARD_SCOTT_INSTITUTION_AND_ORGANIZATIONS¹⁰

Pada tabel di atas Scott mencoba menawarkan sebuah definisi yang bersifat *omnibus conception* dan sekaligus melakukan reifikasi terhadap konsep institusi. Menurut Scott, institusi terdiri dari elemenelemen regulatif, normatif, dan kognitif-kultural yang menyediakan stabilitas dan makna tentang kehidupan sosial. Berdasarkan pengertian ini, institusi tersusun dari tiga elemen penting Scott menyebut elemen-elemen ini sebagai pilar-pilar institusi yaitu pilar regulatif, normatif, dan kognitif-kultural. Masing-masing pilar dibedakan berdasarkan basis kepatuhan (*basis of compliance*), basis pengaturan (*basis of order*), mekanisme, logika, indikator, dan basis legitimasi sebagaimana digambarkan pada tabel 2.1 di atas.

2.2. Konsep Tata Kelola Pemilu

Tata kelola pemilu (*electoral governance*) merupakan kombinasi atas dua konsep utama, yaitu tata kelola (*governance*) dan pemilihan umum (*election*). Tata kelola pemilu, menurut Surbakti (2016), adalah

¹⁰ Scott W Richard. Institution and Organizations Diterjemahkan Oleh: La Ode Syaiful Islamy Chapter 3 Tiga Pilar Institusi https://www.academia.edu/31494863/W_RICHARD_SCOTT_INSTITUTION_AND_ORGANIZATIONS

salah satu dari empat topik besar dalam studi kepemiluan selain sistem pemilu, perilaku pemilih, dan pemasaran politik.¹¹

Setidaknya, ada beberapa literatur yang berusaha untuk menjelaskan konsep tata kelola pemilu. Mozaffar dan Schedler mendefinisikan tata kelola pemilu sebagai “*sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan ajudikasi aturan*”. Lebih jauh, keduanya menjelaskan tiga tingkatan dalam tata kelola pemilu. *Pertama* adalah pembuatan aturan (*Rulemaking*), di mana tata kelola pemilu fokus pada pemilihan dan pendefinisian aturan-aturan dasar dari permainan kepemiluan. Terdapat dua varian di tingkatan pertama ini, yaitu aturan-aturan atas kompetisi pemilu (formula, besaran daerah pemilihan, batasan-batasan daerah pemilihan, ukuran lembaga perwakilan, waktu, dan jaminan hak politik) dan aturan-aturan atas tata kelola kepemiluan (pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pendanaan dan regulasi kampanye, pemantauan pemilu, desain surat suara, pemungutan, penghitungan dan tabulasi suara, lembaga penyelenggara pemilu, dan regulasi tentang perselisihan hasil pemilu). *Kedua* adalah pelaksanaan aturan (*Rule application*), dimana tata kelola pemilu fokus pada pengorganisasian permainan kepemiluan (pendaftaran pemilih dan peserta pemilu, pendaftaran pemantau pemilu, pendidikan pemilih, pengorganisasian pemilu, dan pemungutan suara, penghitungan dan

¹¹ Ramlan Surbakti. 2016. *Tata Kelola Pemilu Sebagai Subkajian Pemilu Terapan 2010. Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo, hlm 30.

pelaporan). *Ketiga* adalah ajudikasi aturan (*Rule adjudication*), dimana tata kelola pemilu sangat terkait dengan penetapan hasil pemilu dan perselisihan hasil pemilu (pengajuan kasus, pemrosesan kasus, dan penetapan hasil pemilu).¹²

Pertama, pada tingkat *rule making, electoral governance* melibatkan desain lembaga yang menentukan kerangka dasar pemilu yang demokratis. Aturan kompetisi pemilu dan aturan organisasi pemilu mengkonfigurasi *framework* ini. Sistem pemilu telah berfokus hampir secara eksklusif pada konsekuensi politik dari aturan kompetisi pemilu. Studi tentang *electoral governance* melihat asal-usul politik mereka dan mencakup kajian yang lebih luas dari aturan pemilu. Aturan pemilihan tradisional yang meliputi hak politik, aturan representasi, ukuran *assembly*, besaran distrik, batas kabupaten, dan kalender pemilihan. Namun kerangka dasar pemilihan demokratis juga termasuk seperangkat aturan tambahan yang telah banyak diabaikan oleh pelajar yang masih ada: aturan formal yang mengatur pemilih, partai, dan calon kelayakan dan pendaftaran; aturan yang mengatur pemantauan pemilu; hukum dan peraturan yang mempengaruhi sumber daya wakaf partai dan kandidat (akses mereka terhadap uang dan media); aturan metode penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara; dan hukum membangun

¹² Mozaffar dan Schedler. 2002. "The Comparative Study of Electoral Governance. Introduction." *International Political Science Review*. Vol.23 (1), hlm 3.

struktur, yurisdiksi, dan kerangka operasional badan manajemen pemilu dan otoritas penyelesaian sengketa.¹³

Kedua, pada tingkat pelaksanaan aturan, *electoral governance* mengkoordinasi tugas-tugas dari personil yang beragam dan mengatur pelaksanaan dari susunan yang kompleks dari kegiatan yang saling bergantung untuk membangun dasar kelembagaan yang stabil untuk penyelenggaraan pemilu. *Electoral governance* sebagai pelaksanaan aturan (*rule application*) membangkitkan citra ideal dari eksekusi rutin dan mekanik birokrasi dalam melaksanakan seperangkat aturan yang telah dikenal dan teruji, hal inilah yang menyebabkan banyak orang keliru menyamakan *electoral governance* (tata kelola pemilu) sebagai “administrasi pemilihan umum” dan “manajemen pemilu”. Padahal pada konteks negara dengan demokrasi yang masih baru, tata kelola pemilu lebih dekat dengan *paradoks diabolic* dalam politik dari pada sekedar rutinitas birokrasi yang membosankan.

Electoral Governance pada tahapan *rule application* terdiri dari efisiensi administratif, kenetralan politik, dan akuntabilitas publik. Kredibilitas dalam pemilu dapat tercapai ketika electoral government sukses menggabungkan dan menyeimbangkan ketiga hal tersebut.

Level rule making meliputi memilih dan mendefinisikan aturan dasar permainan pemilu yang terbagi ke dalam dua bagian yaitu peraturan kompetisi pemilu dan peraturan *electoral governance* yang meliputi

¹³ Ramlan Surbakti. 2016. *Tata Kelola Pemilu Sebagai Subkajian Pemilu Terapan 2010. Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo, hlm 36.

verifikasi Partai Politik. Elemen yang termasuk di dalam *level rule making* pada peraturan kompetisi pemilu yaitu formula, besarnya distrik, batas distrik, ukuran majelis, tabel waktu pemilu, dan waralaba. Sedangkan elemen yang ada di pembuatan peraturan *electoral governance* pendaftaran pemilih (*voter registration*), pendaftaran partai dan kandidat (*party and candidate registration*), peraturan dan pendanaan kampanye (*campaign financing and regulation*), observasi pemilu (*election observation*), *ballot design*, Tempat Pemungutan Suara/TPS (*Polling Station*), pemungutan suara, penghitungan suara dan tabulasi badan penyelenggara pemilu (*Election Management Bodies*), kewenangan penyelesaian perselisihan (*dispute settlement authorities*).¹⁴

Level rule application meliputi pengorganisasian permainan pemilu yang didalamnya terdiri dari pendaftaran pemilih, kandidat, dan partai, pendaftaran pemantau pemilu, pendidikan pemilih, organisasi pemilu, voting, penghitungan, dan pelaporan. *Level rule adjudication* meliputi sertifikasi hasil pemilu dan menyelesaikan sengketa yang terdiri dari penerimaan pengaduan, pengolahan kasus, dan publikasi dan pelaksanaan putusan. Pada tingkat *rule making, electoral governance* melibatkan desain lembaga yang menentukan kerangka dasar pemilu

¹⁴ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asy'ari. 2011. *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, hlm 112.

yang demokratis. Aturan kompetisi *electoral* dan aturan organisasi pemilu mengkonfigurasi *framework* ini.¹⁵

Studi tentang *electoral governance* melihat asal usul politik mereka dan mencakup keranjang yang lebih luas dari aturan pemilu. Tujuan verifikasi merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah partai politik untuk mengikuti pemilu. Kegiatan ini adalah upaya untuk membuktikan kebenaran dan keterpenuhan berbagai syarat dalam kepesertaan pada pemilu. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong partai politik membuktikan kemampuannya menjadi peserta pemilu.¹⁶

Aturan mengenai pendaftaran peserta pemilu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2022. Peraturan tersebut mengatur tentang syarat-syarat pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024. Berdasarkan PKPU No. 4 tersebut, setiap partai politik (parpol) peserta Pemilu untuk 2024 wajib memenuhi setidaknya 9 syarat yang sudah diatur yaitu berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi; memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota; menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)

¹⁵ Mozaffar dan Schedler. 2002. "The Comparative Study of Electoral Governance Introduction." *International Political Science Review*. Vol.23 (1) hlm. 7.

¹⁶ Isra, S. 2012. Keharusan Verifikasi Partai Politik [online], www.saldiisra.web.id, diakses tanggal 07 September 2022.

keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat; memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA; mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.¹⁷

Adapun proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap parpol yang berada diparlemen berbeda dengan parpol yang tidak memiliki perwakilan diparlemen/ parpol baru. Parpol parlemen, verifikasi tidak akan dilakukan secara faktual melainkan cukup verifikasi administrasi. Parpol parlemen hanya akan dikenakan verifikasi administrasi dan tidak dikenakan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu. Dalam rangka ditetapkan sebagai peserta pemilu, setiap partai calon peserta pemilu diwajibkan mengikuti persyaratan pendaftaran. Artinya, baik partai parlemen maupun partai non-parlemen/partai baru diwajibkan untuk diverifikasi oleh KPU, yang

¹⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

nantinya ditetapkan sebagai peserta atau sebaliknya ditetapkan tidak memenuhi persyaratan.¹⁸

Dari kelengkapan syarat pendaftaran yang sudah dipenuhi partai, maka partai bersangkutan dapat mengikuti tahapan verifikasi administrasi dan selanjutnya verifikasi faktual oleh KPU. Pendaftaran dan verifikasi parpol harus sesuai regulasi yang ada, Partai Politik calon peserta Pemilu mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan ke dalam Sipol sampai dengan akhir masa pendaftaran untuk dapat mengajukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu. KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya. Verifikasi Administrasi dilakukan terhadap: Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu; Dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan Keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.

Setelah melalui tahap verifikasi Administrasi, KPU melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat, dilakukan untuk membuktikan kebenaran Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

manusia yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP el atau KK. KPU juga melakukan verifikasi faktual terhadap keterwakilan perempuan 30% dan domisili Kantor tetap pada kepengurusan partai politik ditingkat pusat.

Tahapan verifikasi peserta pemilu ini kerap kali memunculkan persoalan dalam prosesnya. KPU sebagai pihak yang memiliki kewenangan verifikasi menghadapi beragam varian permasalahan, baik saat melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual di lapangan.

Tantangan dari efisiensi administrasi justru di *level rule application* bahwa *electoral governance* yang paling rentan terhadap kesalahan, tidak hanya karena besarnya semata-mata dan kompleksitasnya tugas-tugas yang harus dicapai tetapi juga karena banyaknya orang yang terlibat dan kebijakan resmi yang mereka laksanakan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

Selain itu, Torres dan Diaz mendefinisikan tata kelola pemilu sebagai “*sebuah siklus yang berakar di dalam desain kebijakan, melalui mekanisme administrasi dan prinsip keadilan internal pemilu, dengan kemungkinan bahwa siklus ini akan berakhir pada sistem regional atas revisi hak asasi manusia*”. Ada beberapa poin dari definisi yang ditawarkan oleh Torres dan Diaz ini. *Pertama*, karena pemilu merupakan sebuah siklus, maka sebuah tahapan dalam tata kelola pemilu akan bisa kembali ke tahapan sebelumnya atau bahkan ke tahapan yang paling

akhir. *Kedua*, adanya proses *review/kajian* di masing-masing tahapan. *Ketiga*, jika seluruh tahapan berakhir, maka mungkin akan ada revisi desain dan lembaga-lembaga pemilihan sebagai tahapan awal. Lebih jauh, masih menurut Torres dan Diaz, siklus tata kelola pemilu melibatkan kuantitas dan watak dari aturan-aturan pemilihan. Selain itu, siklus tata kelola pemilu juga melibatkan instruksi-instruksi dari pemerintah dan semua aktor pemangku kepentingan, yaitu lembaga penyelenggara pemilu dan aktor politik yang merupakan pembuat kebijakan dan sekaligus adalah peserta pemilu. Dengan kata lain, tata kelola pemilu melibatkan siklus berkelanjutan atas perilaku para aktor pemangku kepentingan pada tahapan-tahapan yang berbeda di dalam sebuah proses pemilihan. Dalam konteks ini, tata kelola pemilu tidak sekedar melulu bersifat administratif, melainkan juga bersifat sangat politis. Ide Mozaffar dan Schedler serta Torres dan Diaz sebagaimana dijelaskan di atas mirip dengan gagasan yang dikembangkan oleh Catt yang menjelaskan tentang siklus pemilihan yang terdiri dari:¹⁹

- a. Penetapan kerangka legal: tahapan ini sebagai dasar awal dan bersifat fundamental untuk menjadi aturan hukum. Untuk itu, dalam tahapan ini revisi sistem pemilu dan batasan-batasan pemilihan, bentuk dan kewenangan lembaga penyelenggara pemilu, ataupun aturan perilaku dalam pelaksanaan pemilu dapat diajukan sebagai bahan legislasi pemilihan;

¹⁹ Aditya Perdana dkk. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, hlm 5.

- b. perencanaan dan implementasi: tahapan ini menyangkut penganggaran, pendanaan dan pembiayaan, kalender kepemiluan, rekrutmen penyelenggara dan pelelangan/tender serta logistik dan keamanan;
- c. training dan pendidikan: tahapan ini menyangkut bagaimana pendidikan kewarganegaraan dan informasi kepemiluan disampaikan kepada para pemilih;
- d. pendaftaran pemilih: tahapan ini menyangkut soal pendaftaran pemilih, akreditasi para pemantau, pendaftaran peserta pemilu, dan akses kepada media;
- e. kampanye pemilu: tahapan ini mengkoordinasikan kampanye dan pembiayaan kampanye dari Parpol;
- f. pemungutan suara: tahapan ini menyangkut pemungutan suara, pemungutan suara spesial dan eksternal, penghitungan suara, dan tabulasi hasil suara;
- g. verifikasi hasil: tahapan ini menyangkut penetapan hasil resmi, perselisihan hasil pemilu, dan audit serta evaluasi;
- h. Pasca pemilu: tahapan ini terkait dengan update data pemilih, reformasi regulasi, pengelolaan data dan riset.²⁰

Torres dan Diaz juga menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam studi tata kelola pemilu. *Pertama*, pendekatan yang fokus pada lembaga lembaga pemilu, lebih spesifik lagi pada administrasi kepemiluan.

²⁰ Ibid, hlm 6.

Kedua, pendekatan yang fokus pada aturan-aturan dan standar-standar kepemiluan. *Ketiga*, pendekatan yang lebih komprehensif yang melihat tata kelola pemilu sebagai sebuah proses yang rumit yang melibatkan berbagai aktor, norma, dan kewenangan dan meliputi sistem aturan di tingkat lokal sampai nasional, tingkatan pemerintahan, lembaga-lembaga pemilu, dan aktor-aktor politik (rakyat, para calon dan parpol). Secara implisit, keduanya kemudian merekomendasikan bahwa konsep tata kelola pemilu seyogianya menggunakan pendekatan ketiga.

Sedangkan Mozaffar dan Schedler menyatakan bahwa terdapat empat pendekatan di dalam tata kelola pemilu, yaitu:

- a. Pendekatan komprehensif, yaitu mempelajari proses pemilu di keseluruhan proses untuk mendeteksi berbagai iregularitas.
- b. Pendekatan selektif, yaitu mempelajari proses pemilu di dalam topik yang spesifik, misalnya dalam bidang manajemen pemilu.
- c. Pendekatan subyektif, yaitu mempelajari pemilu dari sudut pandang korban utama dari pelanggaran pemilu, yaitu partai-partai oposisi.
- d. Pendekatan tidak langsung, yaitu mempelajari pemilu dari hasil-hasil pemilu untuk melihat apakah pemilu diselenggarakan secara demokratis atau tidak.²¹

Dari empat pendekatan tersebut, para penyelenggara pemilu dapat memperhatikan secara detail dan komprehensif apa saja yang harus dilakukan dan batasan apa yang memang harus dijaga dalam

²¹ Ibid, hlm 7.

pelaksanaan pemilu. Untuk itu, pendekatan komprehensif dalam memandang pelaksanaan tata kelola pemilu menjadi penting karena menyangkut keseharian para penyelenggara. Lebih jauh, Mozaffar dan Schedler menjelaskan enam dimensi dari tata kelola pemilu, yaitu:

1. Sentralisasi: dimensi ini menjadi penting bagi negara demokrasi baru untuk dapat mengontrol proses pemilu dengan baik ketimbang memberi kepercayaan kepada kekuatan aktor politik lokal yang dapat membajak proses demokratisasi yang berlangsung. Sentralisasi ini menjadi isu penting karena sebagai salah satu cara untuk menghindari feodalisasi tata kelola dalam pelaksanaan pemilu yang mungkin terjadi di daerah secara berbeda.
2. Birokratisasi: dimensi ini ingin menekankan bahwa kelembagaan penyelenggara pemilu akan diisi oleh elemen birokrasi yang permanen atau bersifat *ad hoc*. Birokrasi yang bersifat permanen adalah dimana para staf tetap tersebut bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai badan penyelenggara pemilu. Sementara, birokrasi *ad hoc*, para penyelenggara dapat mengambil dukungan staf dari instansi atau badan pemerintah lainnya untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang bersifat sementara. Hal ini adalah penting diperhatikan karena menyangkut dan menjaga reputasi penyelenggara pemilu yang memang harus akuntabel, transparan dan mandiri untuk dapat dipercaya oleh publik.

3. Kemandirian: dimensi ini muncul karena dalam banyak negara demokrasi baru terdapat ketidakpercayaan terhadap birokrasi yang netral ataupun para penyelenggara yang dianggap punya keberpihakan dalam proses pemilu. Dalam pengalaman negara Eropa Barat, penyelenggara pemilu sepenuhnya dapat dipercayakan kepada lembaga yang menjadi bagian dari pemerintah pusat dan memiliki tradisi birokrasi yang netral dan tidak berpihak, maka publik mudah memberi kepercayaan terhadap kemandirian lembaga penyelenggara pemilu.
4. Spesialisasi: dimensi ini ingin menegaskan bahwa spesialisasi dalam penyelesaian sengketa ataupun hal yang terkait perbedaan dalam pemilihan dapat dilakukan secara terpisah ataupun dapat digabung dengan pengadilan umum. Konteks dimensi spesialisasi ini ingin menyampaikan bahwa meskipun ada pengalaman penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan umum secara baik, namun ada kebutuhan juga untuk melakukan penyelesaian tersebut secara khusus dan terpisah.
5. Delegasi: fokus dimensi ini menyangkut bagaimana para komisioner penyelenggara pemilu dipilih ataupun ditunjuk dan bagaimana keterlibatan Parpol ataupun parlemen dalam proses tersebut. Bagi negara yang masih belum dapat memberikan kepercayaan kepada partai dan parlemen dalam membantu penyelenggaraan pemilu, maka diperlukannya orang-orang yang

memiliki integritas dan kemandirian sebagai penyelenggara pemilu. Namun sebaliknya, apabila kepercayaan terhadap Parpol ataupun pemerintah memadai, maka penyelenggara dapat mengikutsertakan mereka sebagai komisioner.

6. Regulasi: dimensi ini ingin melihat bagaimana kerangka hukum pemilu yang berlaku internasional dapat diterapkan. Namun dimensi ini juga memungkinkan kita memperhatikan bagaimana kerangka regulasi pemilu-pemilu yang berlangsung dari karakter negara yang demokrasi dan non-demokrasi dapat diterapkan.²²

Sedangkan Surbakti mengatakan bahwa tata kelola pemilu memiliki empat fokus kajian, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pemilu, yaitu pasal-pasal yang mengatur pemilu dalam konstitusi, perjanjian internasional yang terkait dengan hukum pemilu yang sudah diratifikasi, dan semua undang-undang yang mengatur pemilu;
2. Proses penyelenggaraan pemilu;
3. Badan penyelenggara pemilu; dan
4. Sistem penegakan hukum dan sengketa pemilu.²³

Berdasarkan pengalaman dan juga perkembangan teori yang terkait dengan tata kelola pemilu, ada beberapa hal menarik yang dapat diperhatikan: *Pertama*, definisi tata kelola pemilu memiliki irisan yang jelas dengan siklus dan tahapan pemilu yang diperbincangkan oleh para

²² Ibid, hlm 8-9.

²³ Ramlan Surbakti. 2016. *Tata Kelola Pemilu Sebagai Subkajian Pemilu Terapan 2010. Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo, hlm 35.

ilmuwan di atas. Tata kelola pemilu tentu juga mempertimbangkan serangkaian aktivitas yang merupakan bagian dari area siklus kepemiluan di sebuah negara. *Kedua*, memahami tata kelola pemilu sebagai bagian dari siklus dan tahapan yang terpisahkan satu sama lain juga perlu dilihat dengan pendekatan yang komprehensif karena satu titik dengan titik lain memang tidak terpisahkan. *Ketiga*, pilihan dimensi dan fokus dalam tata kelola pemilu menjadi penting untuk mengelaborasi lebih lanjut dengan konteks yang berlaku di negara yang dipilih. Dalam dimensi ataupun fokus tertentu, ada ketidaksamaan bentuk ataupun fungsi yang dimiliki oleh negara tertentu, namun ada kesamaan yang juga biasanya ada dan dimiliki oleh mereka.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan pemikiran penulis dalam melakukan penelitian mengenai verifikasi Partai Politik sebagai peserta Pemilu untuk menciptakan Tata Kelola Pemilu yang lebih baik. Penelitian tersebut dijadikan sebagai referensi dan pembanding dalam proses penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang disajikan disini adalah penelitian yang terkait dengan penerapan Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan yaitu:

2.3.1. Ahmad Gelora Mahardika (2020). Rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Verifikasi partai politik merupakan salah satu tahapan Pemilu yang dilakukan untuk

melihat kesiapan partai politik sebelum berkontestasi di Pemilihan Umum. Dalam sistem hukum Indonesia, saat ini praktiknya terdapat dua macam verifikasi yang dilakukan terhadap partai politik yaitu pertama verifikasi untuk memperoleh status badan hukum partai politik yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan kedua adalah verifikasi untuk menjadi peserta pemilu yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Persoalan yang kemudian muncul adalah syarat yang dibebankan kepada partai politik dalam kedua undang-undang tersebut sama yang kemudian berimplikasi memunculkan duplikasi hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kemenkumham RI dan KPU RI. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat kembali pelaksanaan verifikasi yang dilakukan pada pemilu periode 2014 dan 2019 yang hasilnya Partai Politik yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dikarenakan adanya kesamaan norma, penulis melihat bahwa terkait dengan pelaksanaan verifikasi partai politik perlu untuk dilakukan perubahan pada Undang-Undang Pemilu dimana perlu untuk dicantumkan ketentuan baru yang mengatur terkait

dengan verifikasi partai politik yang mana Partai Politik baru yang telah lolos verifikasi untuk memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak perlu dilakukan verifikasi ulang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai upaya untuk menghindari duplikasi verifikasi partai politik.²⁴

2.3.2. Aldho Syafriandre, dkk (2019). Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019. Hasil penelitian pada Jurnal ini disimpulkan bahwa Verifikasi partai politik dilakukan untuk mengukur kesiapan dan keterpenuhan syarat partai politik sebagai calon peserta pemilu. Malapraktik yang terdapat pada verifikasi partai politik pemilu 2019 yaitu Pertama, masih adanya celah produk hukum dalam verifikasi partai politik. Kedua, keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual kelengkapan. Ketiga, belum optimalnya Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Keempat, efek malapraktik dalam verifikasi partai politik. Artikel ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan menggunakan riset kepustakaan. Dalam menganalisis artikel ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang relevan untuk menjelaskan argumentasi utama dalam artikel ini. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis celah-celah aturan hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan malpraktik

²⁴ Ahmad Gelora Mahardika, 2020. "Rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum", *Jurnal Era Hukum- Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 18 Nomor 2, 2020, hlm 1.

dalam verifikasi partai politik. Ada beberapa temuan dalam artikel ini masih adanya celah dalam UU Pemilu mengakibatkan terbatasnya waktu verifikasi sehingga KPU mengubah metode verifikasi. Selain itu, penyelesaian sengketa proses pemilu belum efektif karena banyaknya lembaga peradilan yang terlibat dalam proses sengketa pemilu. Penggunaan Sipol belum diatur oleh UU Pemilu dan verifikasi partai politik belum memperbaiki institusi partai politik dan penurunan kualitas demokrasi.²⁵

2.3.3. Olivia Virgin Ezra Wenas, Wiesje Wilar, dan Agustinus B. Pati (2023). Efektivitas Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Kota Tomohon (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Verifikasi Faktual partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 di Kota Tomohon berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditentukan, dukungan dari pemerintah, TNI, Polri dan Bawaslu sangat menunjang keberhasilan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2024 di kota Tomohon.²⁶

2.3.4. Asrinaldi (2019). Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu Yang Berintegritas. Penelitian ini menemukan bahwa verifikasi partai politik adalah

²⁵ Aldho Syafrandre, Aidinil Zetra, dan Feri Amsari, 2019. "Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019", *Jurnal Wacana Politik*, Volume 4 Nomor 1, 2019, hlm 14-29.

²⁶ Olivia Virgin Ezra Wenas dkk 2023. "Efektivitas Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Kota Tomohon (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon)", *Jurnal Eksekutif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, hlm 1-6.

keniscayaan agar dihasilkannya peserta pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Ada beberapa temuan dalam artikel ini sehingga setiap partai politik tanpa kecuali harus melakukan verifikasi. Pertama, masih ada partai politik yang tidak memiliki syarat kepengurusan di 34 provinsi, 75 persen kepengurusan di kabupaten kota di provinsi dan 50 persen kepengurusan di tingkat kecamatan dalam provinsi tersebut. Kedua, masih ada partai politik yang tidak memiliki anggota yang mencapai 1000 orang atau 1/1000 jumlah penduduk. Ketiga, masih banyak partai politik yang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik bahkan kantor kepengurusan permanen yang disyaratkan untuk menampung aspirasi masyarakat juga sering tutup tidak melakukan aktivitasnya. Keempat, ada fenomena yang menarik di daerah bahwa klientelisme politik masih dominan dalam Pemilu.²⁷

2.3.5. Aditya Susmono Tyas Wisanggeni (2019). Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Tulisan ini merujuk pada penerapan SIPOL dalam tahap pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik Peserta Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Brebes, melalui studi dokumentasi hasil pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik pada KPU Kabupaten Brebes. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa (1) banyak data anggota

²⁷Asrinaldi, 2019, "Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu Yang Berintegritas", *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. hlm 1-20.

partai politik dalam SIPOL yang tidak sesuai dengan salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diserahkan, (2) banyak anggota partai politik hasil sampling yang tidak mengakui/mendukung partai politiknya karena tidak merasa menjadi anggota partai politik tersebut dan baru mengetahuinya pada saat verifikasi faktual oleh KPU, dan (3) operator SIPOL partai politik yang berada di pusat tidak mendelegasikan kewenangannya kepada operator SIPOL di tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan data keanggotaan.²⁸

Dari lima studi pustaka di atas, dilakukan perbandingan menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dengan kajian penelitian penulis. Persamaan terlihat pada topik penelitian yaitu penerapan Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun perbedaan pada ruang lingkup kajian dan hasil penelitian yang dicapai peneliti terdahulu mengkaji tentang beberapa kendala terkait penerapan pasal yang terdapat dalam UU No 7 tahun 2017. Sedangkan peneliti lebih melihat bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba dalam melakukan verifikasi untuk meminimalisir kecurangan seperti kegandaan keanggotaan maupun pencatutan nama anggota tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Turunan dari Pasal 173 UU No

²⁸ Aditya Susmono Tyas Wisanggeni, 2019. "Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019", *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. hlm 204-223.

7 tahun 2017 ini tertuang dalam PKPU nomor 4 tahun 2022 mengenai Verifikasi Partai Politik, Baik secara Administratif maupun Faktual.

2.4. Kerangka Pemikiran

